

## **BAB II**

### **HUBUNGAN BILATERAL TURKI DAN INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas terkait dengan dinamika hubungan antara Turki dan Indonesia. Pembahasan akan diawali dengan pemaparan terkait sejarah dimulainya hubungan bilateral antara kedua negara ini. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan terkait hubungan ekonomi antara Turki dan Indonesia. Pada bagian akhir bab ini, akan dibahas terkait dengan hambatan-hambatan yang kerap dihadapi kedua negara dalam melakukan kerjasama ekonomi.

#### **A. Sejarah Hubungan Bilateral Turki dengan Indonesia**

Turki dan Indonesia merupakan dua negara yang pada satu sisi memiliki beberapa kemiripan, namun pada sisi yang lain sangat jauh berbeda. Turki dan Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduknya mayoritas muslim. Selain itu, kedua negara ini sama-sama berada pada persimpangan jalur strategis, Turki merupakan penghubung dua benua besar, Asia dan Eropa, sementara Indonesia berada di persimpangan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Turki dan Indonesia sama-sama menganut sistem pemerintahan yang berasaskan demokrasi, namun Turki menganut sistem demokrasi parlementer sedangkan Indonesia menerapkan prinsip demokrasi presidensial. Perbedaan yang paling besar dari kedua negara ini adalah bahwa Turki berada dalam wilayah benua Eropa dan berbatasan langsung dengan Asia Barat, sementara Indonesia menjadi negara dengan letak di sudut tenggara benua Asia (Kosasih, 2015).

Sejarah hubungan antara Turki dan Indonesia diketahui bermula pada abad ke-12. Hubungan tersebut dimulai ketika para pelajar Turki datang berkunjung menuju Indonesia dengan tujuan awal adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Indonesia yang dilakukan

dengan metode dakwah dan diawali dari wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (Kemenlu RI, 2014).

Hal lain yang menunjukkan kedekatan kedua negara ini adalah terdapat pada bendera kerajaan Aceh masa dahulu yang terlihat sangat mirip dengan bendera kekaisaran Turki Utsmani yang memiliki latar belakang bulan sabit. Kemudian, hubungan baik antara Turki dan Indonesia semakin terlihat ketika Turki mengakui Indonesia sebagai sebuah negara merdeka pada 29 Desember 1949. Sebelumnya, Indonesia juga telah terlebih dahulu mengakui kedaulatan Turki yang memproklamkan kemerdekaannya pada Oktober 1923. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal hubungan diplomatik yang lebih serius antara Turki dan Indonesia (Kemenlu RI, 2014).

Hubungan kerjasama antara Turki dengan Indonesia terjadi sudah sangat lama. Peningkatan hubungan Turki kearah yang lebih nyata dengan Indonesia ditandai dengan dibukanya kantor Kedutaan Besar Turki di Indonesia yang terletak di Jakarta pada 10 April 1957. (Kemenlu RI, 2014) Hal ini kemudian menjadi awal terjalannya hubungan yang semakin erat antara Turki dan Indonesia dari masa ke masa. Kedua negara ini juga aktif dalam beberapa organisasi yang sama, Turki dan Indonesia sama-sama bergabung sebagai anggota *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) dan anggota Organisasi Delapan Negara Berkembang yang penduduknya mayoritas muslim (D8). Turki dan Indonesia juga memiliki kebijakan luar negeri yang sama dimana kebijakan luar negeri Turki didasarkan oleh ajaran Kemal Attaruk yaitu *Peace Home, Peace in teh World*. Sementara itu politik luar negeri Indonesia juga didasarkan pada satu tujuan yaitu untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Turki dan Indonesia juga sama-sama konsern dalam upaya menyerukan kemerdekaan bagi Palestina. Selain itu, dialog-dialog antarperadaban yang kerap digelar dan aktif

diikuti oleh kedua negara ini membuktikan hubungan yang sangat baik antara kedua negara ini. Indonesia tercatat pernah mendukung Aliansi Peradaban Bersama yang diselenggarakan oleh Turki dan Spanyol pada tahun 2005. Sementara itu, Turki juga mendukung Indonesia menjadi tuan rumah Forum Global ke-6 di Bali, 29 dan 30 Agustus 2014 yang telah disahkan oleh PBB (UNAOC) (Channel Muslim, 2016).

Dengan adanya persamaan kedua negara tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat baik untuk kemajuan hubungan baik antara Turki dan Indonesia. Dimana dalam bidang politik hubungan kedua negara tidak memiliki masalah yang serius yang dapat menghalangi upaya untuk mengembangkan hubungan baik kedua negara.

Salah satu contoh untuk mengetahui hubungan baik kedua negara tersebut adalah dapat dilihat dari kegiatan saling kunjung tingkat tinggi yang dilakukan oleh pejabat bahkan kepala negara. Sebagai contohnya adalah kunjungan PM Turki Erdogan ke Indonesia pada Februari tahun 2005 tepatnya setelah Indonesia mengalami bencana tsunami. Turki memberikan bantuan tsunami kepada Indonesia sebesar US\$600.000 dan Turki juga mengirimkan tenaga sukarelawan ke Indonesia. Dalam pertemuan antara Erdogan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk menyepakati pembentukan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) pada tingkat menteri luar negeri. Dimana FKB ini akan dijadikan sebagai Forum yang melakukan dialog politik secara reguler sekaligus tempat untuk kedua negara untuk membahas semua isu yang menjadi kepentingan kedua negara tersebut. Kunjungan tingkat tinggi semacam ini juga terus dilakukan dengan contohnya adalah kegiatan saling kunjung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Juni-1 Juli 2010 yang kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Republik Turki, H.E. Abdullah Gül ke Indonesia pada 4-6 April 2011 (Kemenlu RI, 2014).

Selain hubungan politik yang berjalan baik, Turki dan Indonesia juga menjalin berbagai hubungan lain yang saling menguntungkan dan semakin mempererat hubungan kedua negara ini. Dalam hubungan dan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara telah menyepakati perjanjian Industri Pertahanan yang ditandatangani pada tahun 2010 saat presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Turki. Kemudian, protokol perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan yang merupakan perjanjian turunan dari perjanjian industri pertahanan kedua negara ini ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 (Kemenlu RI, 2014).

Turki dan Indonesia juga bekerjasama dalam upaya penanggulangan terorisme. Kedua negara telah sepakat meningkatkan kerja sama di bidang penanggulangan terorisme khususnya dalam penanganan teroris lintas negara (*Foreign Terrorist Fighters/FTF*). Kesepakatan terbentuk pada tahun 2017 saat kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius bertemu dengan kepala Kepolisian Turki Selami Altinok saat melakukan kunjungan kerja ke Turki pada 13-19 Mei 2017. Kepolisian Turki juga bersedia untuk memberikan fasilitas komunikasi dan informasi terkait kemungkinan keterlibatan Warga Negara Indonesia dalam FTF di Turki. BNPT Indonesia juga akan melakukan hal serupa untuk meminimalisir tindak terorisme lintas batas (Jakarta Greater, 2017).

Dalam bidang Sosial Budaya dan Pendidikan, kedua negara yang dinilai memiliki banyak kesamaan ini juga menjalin hubungan yang sangat baik dan terus berlanjut. Pada gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, Pemerintah Turki memberikan bantuan berupa tenaga medis serta mendirikan beberapa pabrik roti. Selanjutnya, pada saat terjadi bencana gempa di Sumatera, Pemerintah Turki memberikan bantuan sebesar US\$ 500.000 Dalam upaya meningkatkan hubungan

kerjasama budaya, Pemerintah RI dan Turki telah menandatangani persetujuan kerjasama pertukaran program kebudayaan untuk tahun 2010 – 2012 (Kemenlu RI, 2014).

Di bidang pendidikan, Indonesia dan Turki telah memiliki MoU bidang pendidikan yang mengatur pendirian Sekolah Turki di bawah yayasan pendidikan PASIAD di beberapa kota di Indonesia. Pemerintah Turki juga banyak memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk meneruskan pendidikan di Turki (Kemenlu RI, 2014).

Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki mempererat kerja sama bidang pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan kedua negara yang selama ini sudah terjalin baik. Kerja sama kedua negara ini telah dirintis sejak tahun 1973 melalui payung kerjasama bidang pendidikan “*Cultural Agreement between the Government of The Republic of Turkey and the Government of the Republic of Indonesia*” (Pikiran Rakyat, 2009).

Pada tahun 2009, upaya peningkatan kerjasama di bidang pendidikan ini kembali ditingkatkan oleh kedua negara melalui penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan oleh Mendiknas Indonesia saat itu, Bambang Sudibyo bersama dengan Menteri Pendidikan Republik Turki Husyin Celik di Gedung Depdiknas Senayan, Jakarta pada tanggal 22 Januari 2009 (Pikiran Rakyat, 2009).

Dalam kegiatan penandatanganan tersebut, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, secara garis besar kerjasama ini meliputi pertukaran informasi bidang pendidikan, pertukaran dosen, guru, mahasiswa, dan siswa, serta pertukaran tenaga ahli. Selain itu, akan diselenggarakan pula kerjasama di bidang perguruan tinggi dan politeknik untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam kesempatan yang bersamaa, Menteri Pendidikan Turki, Husyin Celik juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2009, pemerintah Turki akan meningkatkan pemberian beasiswa pendidikan jenjang S2 dan

S3 kepada mahasiswa Indonesia hingga 300 persen. Hal ini dilakukan guna meningkatkan hubungan baik kedua negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang diharapkan akan berdampak positif juga terhadap berbagai bidang lainnya. Selain itu, upaya ini juga dilakukan agar mutu pendidikan kedua negara semakin meningkat melalui banyaknya program pertukaran pelajar yang disepakati (Pikiran Rakyat, 2009).

Upaya peningkatan juga terlihat ketika Wakil Ketua Dewan Pakar Pusat Ikatan cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima Delegasi Pendidikan dari Turki pada tanggal 22 Desember 2016. Delegasi Pendidikan Turki tersebut menyampaikan misi untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan antara Turki dan negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Sebelum berkunjung ke Indonesia, Delegasi Pendidikan Turki menyatakan telah mengunjungi Australia. Melalui kerja sama di bidang pendidikan, menurut Delegasi Turki, diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang berakhlak baik, bersikap moderat, dan jauh dari tindak kekerasan (ICMI, 2016).

Berbagai kerja sama yang telah terjalin demikian baik antara Turki dan Indonesia menunjukkan bahwa terdapat usaha yang serius dan terus menerus dilakukan oleh kedua negara agar hubungan tersebut dapat terjaga.

## **B. Kerjasama Ekonomi Turki dan Indonesia**

Hubungan antara Turki dan Indonesia yang telah terjalin sangat lama ini terus membaik dari waktu ke waktu. Hubungan bilateral antara kedua negara ini pun tidak hanya berjalan dalam ranah politik semata, melainkan juga pada sektor-sektor lainnya yang tentu semakin meningkatkan hubungan baik kedua negara ini. Salah satu sektor yang kian menjadi perhatian dalam kerjasama kedua negara ini adalah sektor ekonomi.

Hubungan bilateral antara kedua negara dalam bidang ekonomi dilakukan secara intensif. Kedua negara mempunyai mekanisme kerja sama ekonomi melalui *Joint Commission for Economic and Technical Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey* (KBIT). (Kemenlu RI, 2014)

Dalam hubungan perdagangan, kedua negara memiliki hambatan yaitu adanya tuduhan praktik dumping terhadap produk dari beberapa negara Asia, termasuk produk dari Indonesia. Disamping itu, Turki yang sejak tanggal 1 Januari 1996 telah tergabung dalam Custom Union Uni Eropa (UE) mengharuskan untuk mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan perdagangan dan kompetisinya dengan ketentuan yang berdasarkan UE (Marsudi, 2005).

Pada tahun 2010 diketahui terdapat ada sekitar 14 perusahaan Turki yang berinvestasi di Indonesia yang mencapai total investasi US\$100 juta. Dalam kurun waktu dekat, investasi kedua negara mengalami peningkatan. Nilai investasi Turki di Indonesia pada tahun 2014 mencapai US\$64,1 juta dalam 29 proyek. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai US\$11,7 juta pada tahun 2013 (Detik Finance, 2009).

Namun, apabila melihat data pada tahun 2015-2017 nilai investasi Turki ke Indonesia tidak begitu stabil kearah peningkatan. Realisasi nilai investasi asing (FDI) Turki ke Indonesia pada triwulan pertama 2017 hanya sebesar US\$100 ribu. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa nilai investasi Turki ke Indonesia Tertinggi sebelumnya terjadi pada kuartal III 2015, yakni mencapai lebih dari US\$ 2 juta. Tahun berikutnya terus menurun bahkan tidak sampai US\$ 1 juta setiap kuartalnya. Meski demikian, pada 2016 Turki masih masuk dalam daftar 50 besar negara dengan nilai investasi terbesar ke Indonesia, yakni US\$ 2,7 juta dan berada di peringkat ke 43 dengan 61 proyek (Detik Finance, 2009).

Perdagangan Turki dan Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2014 hingga 2016. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan perdagangan kedua negara pada 2013 mencapai US\$ 2,85 miliar atau sekitar Rp 34,9 triliun, tapi pada 2016 tinggal US\$ 1,02 miliar. Namun, Indonesia selalu mencatat surplus perdagangan dengan Turki (Katadata, 2017).

Penurunan perdagangan kedua negara terbesar pada 2015 mencapai 43 persen menjadi US\$ 1,4 miliar dari tahun sebelumnya. Di mana ekspor Indonesia turun hampir 20 persen menjadi US\$ 1,16 miliar dan impor dari Turki anjlok hampir 76 persen menjadi US\$ 249,8 juta. Sementara sepanjang triwulan I 2017, perdagangan Turki-Indonesia mencatat pertumbuhan 2,8 persen menjadi US\$ 386,9 juta dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (Katadata, 2017).

### **C. Hambatan Kerjasama Ekonomi antara Turki dan Indonesia**

#### **1. Pemberlakuan Bea Masuk Impor dan Bea Keluar Ekspor**

Kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap lalu lintas devisa.

Dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) bentuk kebijaksanaan ekonomi internasional merupakan tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan tidak hanya berupa tarif, kuota dan sebagainya, tetapi juga meliputi kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara



tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta pembayaran internasional seperti kebijaksanaan moneter dan fiskal. Salah satu bentuk kebijaksanaan perdagangan luar negeri atau ekspor impor adalah pengenaan tarif terhadap berbagai komoditi yang diperdagangkan (WIII Cargo, 2017).

Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean (suatu daerah geografis dimana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai/bea pabean). Tarif merupakan suatu rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan internasional (WIII Cargo, 2017).

Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor pembebanan tarif dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain :

a. *Exports Duties* (bea ekspor)

Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Jadi pajak untuk barang-barang yang keluar dari custom area suatu negara yang memungut pajak. Custom area adalah daerah di mana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenai bea pabean. Batas custom area ini biasanya sama dengan batas wilayah suatu negara.

b. *Transit Duties* (bea transit)

Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.

c. *Import Duties* (bea impor)

Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

Pembebanan tarif terhadap suatu komoditi atau barang dapat mempunyai dampak (*effect*) terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam dampak (*effect*) tarif tersebut adalah :

- a. Dampak terhadap harga (*Price Effect*), menyebabkan harga barang di dalam negeri naik.
- b. Dampak terhadap konsumsi (*Consumption Effect*), menyebabkan jumlah barang yang diminta di dalam negeri (*demand*) menjadi berkurang.
- c. Dampak terhadap produksi (*Import Substitution Effect*), penganan tarif dapat meningkatkan jumlah produksi yang ada di dalam negeri.
- d. Dampak terhadap redistribusi pendapatan (*Redistribution Effect*), pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkat, juga adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri kepada produsen di dalam negeri.

Hubungan perdagangan Turki dan Indonesia kerap terkendala oleh bea masuk impor dan bea keluar ekspor yang diterapkan oleh kedua negara. Pada tahun 2016, angka perdagangan antara Turki dan Indonesia menembus angka 1,3 miliar dolar AS. Namun, angka perdagangan dengan Indonesia tersebut turun sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya, sementara perdagangan Turki dengan Malaysia meningkat sebesar 49,11 persen. Hal semacam ini terjadi karena antara Turki dan Malaysia telah memiliki Perjanjian *Free Trade Agreement* atau FTA sehingga kedua negara tersebut telah membebaskan tarif perdagangan untuk beberapa komoditas yang telah

disepakati, termasuk juga CPO (*Crude Palm Oil*) (Nugroho, 2017).

Permasalahan tarif perdagangan ini juga menjadi permasalahan yang turut mendapat perhatian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Rosan P. Roeslani selaku ketua Kadin Indonesia pada saat pertemuan dengan perwakilan Turki di Turki menyatakan bahwa perdagangan Turki dan Indonesia selama ini terkendala karena adanya tarif perdagangan yang membuat hubungan ini semakin tidak kompetitif (Nugroho, 2017).

## **2. Adanya Praktik *Dumping***

Dalam peraturan *the General Agreement on Tarrif and Trade* atau GATT dumping dijelaskan sebagai sebuah keadaan dimana suatu produk dimasukkan menuju atau ke dalam pasar negara lain dengan perbandingan harga yang lebih murah daripada harga normal atau harga pasar di negara asal barang tersebut. Hal ini dilakukan oleh pelaku eksportir dalam upaya memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar atas produk yang di ekspor itu sendiri (Halwani, 2002).

Lebih lanjut, dalam kamus perdagangan internasional dumping diartikan sebagai sebagai sebuah praktik penjualan barang di negara tujuan dengan harga yang berada di bawah harga normal atau harga dari produsennya dengan tujuan untuk dapat menguasai perdagangan atau pasar di luar negeri atau di negara tujuan. Dalam GATT juga dinyatakan bahwa dumping merupakan contoh kegiatan yang dianggap tidak jujur dan berpotensi merugikan produsen dengan produk serupa dan berpotensi merusak pasar internasional. Namun, GATT tidak menyatakan melarang kegiatan dumping, kecuali terdapat pihak yang dirugikan. Hal ini mengindikasikan bahwa menurut GATT, kegiatan menurunkan harga

melalui kegiatan dumping sah dilakukan selama tidak terdapat pihak yang dirugikan (Rinaldy, 2000).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dumping adalah sistem penjualan barang dipasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali (KBBI, 2007).

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya (Erawati & Badudu, 1996).

Suatu produk juga dinilai termasuk kualifikasi dumping jika barang tersebut diperdagangkan di dalam pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya (*its normal value*) atau jika harga ekspor produk itu lebih rendah dari harga normal (*the comparable price*) yang berlaku untuk barang yang sejenis (*the like product*) di negara importir tempat barang ekspor itu dipasarkan (Erawati & Badudu, 1996).

Para ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasikan dumping dalam tiga kategori yaitu; dumping yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), dumping yang menetap (*presistent dumping*), dan dumping yang bersifat merusak (*Predatory dumping*) (Anggraeni, 2015).

a. *Dumping Sporadis*

*Dumping sporadis* adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri negara

pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Hal tersebut sering dimaksudkan untuk menghapuskan barang yang tidak diinginkan. Jadi niatnya sama sekali tidak untuk menindas atau mematikan produk pesaing.

b. *Dumping Persistent* (Menetap)

*Dumping persistent* adalah penjualan pada pasar luar negeri dengan harga dibawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya.

c. *Dumping Predatory*

*Dumping predatory* terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Diskriminasi itu untuk menghilangkan persaingan-persaingannya dan kemudian menaikkan lagi harga barangnya setelah persaingan tidak ada lagi.

Dalam hubungan perdagangan antara Turki dan Indonesia, kegiatan dumping kerap kali menjadi hambatan dan terkadang menjadi penyebab timbulnya ketegangan dalam sektor perdagangan antara kedua negara ini. Dalam perjalannya, tuduhan praktik dumping kerap kali diutrakan oleh kedua belah pihak .

Pada tahun 2008, tuduhan adanya praktik dumping diutarakan oleh otoritas anti-dumping Turki. Pada berkas laporannya, otoritas anti-dumping Turki mencurigai bahwa perusahaan dari Indonesia telah melakukan dumping terhadap produk benang sintetis dan benang buatan (*yarn*) yang masuk ke pasar Turki. Otoritas anti-dumping Turki menyatakan bahwa praktik dumping tersebut yang membuat harga komoditas serupa

di Turki menjadi turun dan praktik tersebut juga disinyalir menjadi penyebab meningkatnya nilai ekspor produk tersebut dari Indonesia menuju Turki dalam kurun tahun 2004 hingga 2006 (Suryanto, 2008).

Salah satu tanda terjadinya dumping adalah dapat dilihat dari meningkatnya ekspor produk tertentu secara signifikan dalam beberapa waktu dan industri di negara tujuan mengalami kerugian akibat tindakan ini. Nilai ekspor produk yarn dari Indonesia menuju Turki selama 2004-2006 memang meningkat cukup pesat. Pada tahun 2004, tercatat nilai ekspor yarn Indonesia menuju Turki mencapai 59 juta dolar yang kemudian meningkat menjadi 61,68 pada tahun 2005. Pada tahun 2006 nilai tersebut kembali naik menjadi 72,7 juta dolar AS. Dalam kurun waktu tersebut, pencatatan terhadap volume ekspor yarn dari Indonesia menunjukkan angka 31 juta kg pada tahun 2004 dan 2005 yang kemudian meningkat menjadi sebesar 32 juta kg pada tahun 2006 (Suryanto, 2008).

Selain itu, indikasi praktik dumping juga diutarakan oleh otoritas anti-dumping Turki terhadap produk benang poliester bertekstur (*polyester textured yarn*) asal Indonesia pada tahun 2007. Dua eksportir asal Indonesia yaitu PT. Indorama dan PT. Polifin Canggih disinyalir melakukan kegiatan dumping sehingga nilai ekspor produknya di Turki meningkat dari 5,5 juta dolar AS pada tahun 2004 meningkat menjadi 16,9 juta dolar AS pada 2006 dan melonjak menjadi 26,4 juta dolar AS pada tahun 2006 (Suryanto, 2008).

Permasalahan dumping terus menjadi hambatan perdagangan antara Turki dan Indonesia. Pada tahun 2011, setidaknya sudah terdapat 16 produk ekspor Indonesia menuju Turki yang terindikasi dumping, mulai dari tekstil hingga produk ban sepeda. Produk-produk ekspor yang terhimpit masalah itu antara lain bahan plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET), serat sintetik,

pipa dan komponen penghubung, pelapis lantai dan parquet, produk engsel dari logam dan komponen produk furniture, berbagai macam benang dan produk tekstil, ban luar dan dalam untuk sepeda motor, ban luar dan dalam untuk sepeda, AC, dan sepatu (Handoyo, 2011).

Selain itu, praktik dumping juga diduga dilakukan oleh produsen atau eksportir terigu asal Turki. Pada tahun 2012, produk terigu asal Turki dikenai pajak *safeguard* 20 persen oleh pemerintah Indonesia karena terbukti melakukan dumping (banting harga) yang merugikan produsen produk serupa di Indonesia. Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna Sari Lopies mengingatkan Asosiasi Tepung Terigu Turki agar menggunakan haknya di organsai perdagangan dunia (WTO) guna menyikapi keputusan pemerintah Indonesia yang mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS/ *Safeguard*) terhadap semua tepung impor (JPNN.com, 2012).

Permasalahan semacam ini apabila tidak segera ditangani pada akhirnya hanya akan menimbulkan saling tuduh dari kedua belah pihak yang kemudian ebrtahan dengan argumennya masing-masing. Ketua Asosiasi Eksportir, Produk Gandum, Kacang-Kacangan dan Minyak Sayur Turki Turgay Unlu mengatakan biaya produksi terigu di Turki sangat murah karena beberapa faktor seperti tarif angkut yang murah, bahan baku yang murah, dan lain-lain. Sehingga menurutnya membandingkan harga terigu ekspor dan domestik di Turki tidak lah tepat (Detik Finance, 2014).

Permasalahan terkait dengan masuk dan keluar barang serta dugaan adanya kegiatan dumping dalam perdagangan Turki dan Indonesia menjadi hal-hal yang manjadi penghambat kelancaran kerjasama perdagangan kedua negara. Penerapan bea masuk dan bea keluar barang

yang besar menjadi penghambat dan menjadi pengganggu produktifitas perdagangan kedua negara. Selain itu, perilaku dumping tentu menimbulkan hambatan lain yang kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan turunan apabila tidak segera diselesaikan oleh Turki dan Indonesia.